

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Konsep Akuntabilitas dapat dijelaskan dengan menggunakan teori Keagenan. akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah dalam hal ini pemerintah agent untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah dalam hal ini masyarakat yang diwakili oleh DPRD principal yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2018:20). Di era saat ini masyarakat semakin kritis dalam menanggapi tingkat keberhasilan kinerja instansi pemerintah. Kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan publik seringkali muncul dan menimbulkan perselisihan antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini karena tanpa sistem pengukuran kinerja pemerintah yang formal, dapat memberikan informasi seberapa sukses suatu instansi pemerintah. Untuk diperlukan teori-teori yang dapat dijadikan dasar untuk menjelaskannya.

Menurut (Jensen & Meckling, 1976:4) Teori Keagenan merupakan hubungan antara agen dan principal. Agen merupakan pihak yang menerima perintah sedangkan prinsipal merupakan pihak pemberi perintah, pengawas, memberikan nilai serta masukan terhadap pelaksanaan tugas-tugas oleh agen. Teori keagenan akan terjadi pada berbagai organisasi termasuk dalam organisasi pemerintah dan berfokus pada permasalahan ketimpangan atau asimetri informasi antara pengelola (agen/pemerintah) dan publik (prinsipal/masyarakat). Prinsipal harus memonitor kerja agen, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien serta tercapainya akuntabilitas publik.

Berdasarkan organisasi sektor publik, pemerintah daerah dapat dikatakan sebagai seorang agen dan publik, dan masyarakat sendiri dapat dikatakan sebagai

principal yang memberikan otoritas kepada DPRD untuk mengawasi kinerja dari pemerintah daerah. Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah bahwa sebagai pemerintah bertindak sebagai agen atau pengelola pemerintah, pemerintah harus menetapkan strategi tertentu untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan sebagai utama atau masyarakat. Masyarakat tentu menginginkan hasil operasi yang baik dari agen dan hasil tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat, sedangkan kualitas laporan keuangan dan pelayanan tergantung pada strategi implementasi dari pemerintah. Salah satu strategi yg diberikan Pemerintah sebagai (*Agent*) kepada DPRD selaku wakil masyarakat (*Principal*) yaitu melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP), yang dimana harusnya ada target capaian dan adanya Transparansi sehingga melalui Hasil evaluasi SAKIP tersebut dapat dilihat tujuan dari SAKIP tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan dan akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat sebagai agen pemerintah sebagai wakilnya.

2.1.2 Kejelasan Sasaran Anggaran

2.1.2.1 Pengertian Kejelasan Sasaran Anggaran

Menurut (Suhartono & Solichin, 2006:6) , “Kejelasan Sasaran Anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut”. Pada konteks pemerintah daerah, sasaran anggaran tercakup dalam Rencana Strategik Daerah (Renstrada) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda). Dalam melaksanakan tugasnya tujuan sasaran anggaran di Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebagai tolok ukur menetapkan program dan kegiatan nya dalam satu tahun anggaran (*sumber: Renstra Dinas TPH Sumsel*)

Sasaran anggaran yang jelas akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut (Armia et al., 2020) Ketidakjelasan sasaran

anggaran akan mengakibatkan pelaksana aturan menjadi bingung, tidak tenang, dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini akan mengakibatkan kondisi lingkungan yang tidak pasti.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diartikan bahwa kejelasan sasaran anggaran merupakan tujuan anggaran yang ditetapkan secara jelas dan spesifik akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi untuk mencapai sasaran anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan adanya sasaran anggaran yang efisien, efektif adil dan merata dapat mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat.

2.1.2.2 Unsur-Unsur Kejelasan Sasaran Anggaran

Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, indikator pelaksanaan anggaran yaitu:

1. Spesifik (*specific*), dapat menggambarkan sesuai dengan kespesifikan dari hasil program dan kegiatan yang akan diukur.
2. Dapat terukur (*measurable*), dapat diukur secara objektif, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif.
3. Dapat dicapai (*attainable*), dalam lingkup kendali sesuai tugas pokok dan fungsi, maupun menyediakan datanya secara cepat dan akurat.
4. Berjangka waktu tertentu (*time bound*), mempertimbangkan periode waktu tertentu pencapaiannya.
5. Dapat dipantau dan dikumpulkan (*trackable*), dapat ditelusuri secara jelas sumber datanya.'

2.1.2.3 Indikator Kejelasan Sasaran Anggaran

Menurut (Manullang dan Abdullah, 2019:126) indikator kejelasan sasaran anggaran adalah sebagai berikut:

1. Tujuan
membuat secara terperinci spesifik, jelas dan dapat dipahami tujuan umum atau tugas-tugas yang harus dikerjakan.
2. Kinerja
menetapkan kinerja dalam bentuk pertanyaan yang dapat diukur. Pengukuran kinerja adalah suatu proses yang obyektif dan sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis dan menggunakan informasi untuk menentukan seberapa efektif dan efisien pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Konsekuensi anggaran berbasis kinerja yang menghubungkan perencanaan strategis (tertuang dalam program) dengan penganggaran (tertuang dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan).

3. Standar
Standar menetapkan standar atau target yang dicapai. Sasaran harus menantang untuk dicapai, namun tetap realistis dan masih memungkinkan untuk dicapai.
4. Jangka waktu
menetapkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan dan suatu anggaran memiliki jangka waktu tertentu dalam membiayai biaya yang dikeluarkan, seperti yang dijelaskan pada jenis anggaran. Periode anggaran yang biasanya satu tahun.
5. Sasaran prioritas
Menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah.
6. Tingkat kesulitan
Menetapkan sasaran berdasarkan tingkat kesulitan dan pentingnya.
7. Koordinasi
Menetapkan kebutuhan koordinasi dalam rangka memaksimalkan sumber daya yang tersedia. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan kriteria kejelasan sasaran anggaran harus ditetapkan secara spesifik dan jelas. Agar setiap orang yang bertanggung jawab dapat memahami dalam tujuan pencapaian anggaran.

2.1.3 Anggaran Berbasis Kinerja

2.1.3.1 Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga yaitu :

Pasal 7 Ayat 1 Anggaran Berbasis Kinerja merupakan penyusunan anggaran dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

Pasal 7 Ayat 2 menyebutkan bahwa dalam penganggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan.

Anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada *output* organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi (Bastian, 2006: 171).

Anggaran berbasis kinerja (*Performance based budgeting*) pada dasarnya adalah sebuah sistem penganggaran yang berorientasi pada output.

Anggaran berbasis kinerja menurut Halim (2012:177) yaitu:

Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan serta efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kinerja.

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan diperbaharui dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa :

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk memenuhi persyaratan pembiayaan kinerja dan Akuntabilitas, maka diperlukan hasil yang optimal,efisien,efektif dan jelas. penyusunan anggaran yang bertentangan dengan kinerja akan berdampak pada kegagalan rencana yang disiapkan.

Menurut Mardiasmo (2018: 102) Anggaran kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Oleh karena itu, anggaran digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Penilaian kinerja didasarkan pada pelaksanaan *value for money* dan efektifitas anggaran. Anggaran kinerja merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program

Pendekatan penyusunan anggaran berbasis kinerja menurut Mardiasmo (2018:102) yaitu:

Pendekatan penyusunan anggaran berbasis kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan konsep *value for money* dan pengawasan atas kinerja *output*.

Berdasarkan uraian di atas Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kinerja.

2.1.3.2 Unsur- Unsur Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK, 2008:14-19) unsur-unsur anggaran berbasis kinerja, yaitu:

1. Pengukuran Kinerja
 - a. Menentukan Program dan Kegiatan secara jelas
 - b. Sistem Informasi yang Memadai
 - c. Pihak Eksternal (independen)
 - d. Mengukur Kinerja yang Strategis (key performance indicators)
2. Ganjaran dan Hukuman
 - a. Penerapan Insentif atas Kinerja yang Dicapai dan Hukuman atas Kegagalannya
 - b. Penerapan Efisiensi
 - c. Penahanan atas Penerimaan yang Diperoleh oleh Suatu Lembaga
3. Kontrak Kerja
 - a. Definisi yang jelas terhadap pelayanan yang dikontrakkan
 - b. Kewenangan yang ada bagi pihak Kementerian Negara/Lembaga untuk mengelola sumber daya yang ada
4. Kontrol Eksternal dan Internal
 - a. Adanya pemisahan antara lembaga kontrol dan lembaga pengguna anggaran
 - b. Kontrol dilakukan pada input,output, dan outcome
 - c. Kontrol dilakukan sebelum dan sesudah anggaran digunakan
5. Akuntabilitas Manajemen

Bila sistem penganggaran yang lama menekankan pada kontrol terhadap *input*, maka di dalam sistem penganggaran berbasis kinerja difokuskan pada *output*.

2.1.3.3 Siklus Anggaran Berbasis Kinerja

Mardiasmo (2018: 87) siklus anggaran meliputi empat tahap, antara lain:

- 1) Tahap Persiapan Anggaran (*Budget Preparation*)

Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Selain itu, harus disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran.
- 2) Tahap Ratifikasi (*Approval/Ratification*)

Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki "managerial skill" "*salesmanship*", dan "*coalition building*" yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini. Hal tersebut penting karena dalam tahap

ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif.

3) Tahap Implementasi (*Implementation*)

Setelah anggaran disetujui oleh legislatif, tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran. Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode anggaran berikutnya.

4) Tahap Pelaporan dan Evaluasi (*Reporting & Evaluation*)

Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap *budget reporting and evaluation* tidak akan menemui banyak masalah.

2.1.3.4 Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Abdul Halim (2012:178) Prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja antara lain:

1) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat.

2) Disiplin

Anggaran Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan atau proyek yang belum atau tidak tersedia anggarannya.

3) Keadilan

Anggaran Pemerintah pusat atau daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil tanpa diskriminasi agar dapat

dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat dalam pemberian pelayanan.

4) Efisiensi dan Efektifitas

Anggaran Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal.

5) Disusun dengan Pendekatan Kinerja

Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output/outcome) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan.

2.1.4 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2.1.4.1 Pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 1 ayat 14, “Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.”.

Berdasarkan PERMENPAN RB Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013, menyatakan bahwa :

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Menurut SK-LAN Nomor 239/1X/6/8/2003, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- a. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara;
- b. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan;
- c. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- d. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
- e. Jujur, obyektif, transparan, dan akurat;
- f. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dari sudut pandang fungsional, Menurut Mardiasmo (2018:28) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum
Akuntabilitas kejujuran (*accountability for ability*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas Proses
Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan public yang cepat, responsif, dan murah biaya.
3. Akuntabilitas Program
Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas Kebijakan
Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kemampuan untuk menanggapi pelaksanaan kegiatan organisasi sebagai penilaian evaluasi bagi otoritas tinggi, dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja organisasi di masa yang akan datang.

2.1.4.2 Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tentunya dilakukan secara bertahap dan dilakukan berdasarkan siklus yang telah ditetapkan. Menurut Modul Pusdiklatwas BPKP Edisi Keenam tahun 2011 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa sistem Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah suatu tatanan, instrumen dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Penetapan Perencanaan Strategis
2. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja
3. Pelaporan kinerja
4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber : Pusdiklatwas BPKP, 2011

Gambar 2.1
Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah seperti terlihat pada gambar di atas yaitu dimulai dengan melakukan penyusunan strategis (Renstra), meliputi penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan. Perencanaan strategis ini kemudian diuraikan dalam perencanaan kinerja tahunan yang dibuat setiap tahunnya. Renstra ini mengungkapkan seluruh target kinerja yang ini dicapai yaitu output maupun input dari seluruh sasaran strategis dalam tahun yang

bersangkutan serta strategi untuk mencapainya. Rencana kinerja ini merupakan tolak ukur yang akan digunakan dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk periode tertentu. Setelah rencana kinerja ditetapkan, tahap selanjutnya adalah pengukuran kinerja. Dengan cara melakukan pengumpulan dan pencatatan data kinerja dalam melaksanakan kegiatan. Data kinerja tersebut merupakan suatu pencapaian kinerja yang dinyatakan dalam satuan indikator kinerja. Diperlukannya data kinerja untuk pengukuran kinerja, maka instansi pemerintah perlu mengembangkan sistem pengumpulan data kinerja, yaitu tatanan, instrumen, dan metode pengumpulan data kinerja.

Saat akhir periode, capaian kinerja tersebut dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan atau yang bertanggungjawab dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Tahap akhir dari siklus tersebut yaitu mengenai informasi yang termuat dalam LAKIP tersebut dan dimanfaatkan bagi perbaikan kinerja instansi secara berkesinambungan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan tertulis atau tinjauan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dicantumkan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan topik yang akan dibahas dan menjadi acuan peneliti yang diuraikan dalam tabel 2.1. tentang hasil Penelitian Terdahulu.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama,Tahun	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	(Wahid Et Al., 2016)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Kompetensi	X1: Kejelasan Sasaran Anggaran X2: Pengendalian Akuntansi X3: Kompetensi Aparatur	(1)Kejelasan Sasaran Anggaran Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No	Nama, Tahun	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
		Aparatur Pemerintah Daerah, Sistem Pelaporan, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Agam)	Pemerintah Daerah X4: Sistem Pelaporan X5: Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Y: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	(2) Pengendalian Akuntansi Secara Parsial Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja 3) Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Secara Parsial Berpengaruh Signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (4) Sistem Pelaporan Secara Parsial Berpengaruh Signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (5) Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Secara Parsial Berpengaruh Signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2.	(Anggraini, 2017)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan	X1: Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah X2: Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja X3: Kejelasan Sasaran Anggaran X4: Sistem Pelaporan Kinerja	(1) Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berpengaruh Dan Signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (2) Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Berpengaruh Dan Signifikan

No	Nama, Tahun	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
		Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip) (Studi Kasus Skpd Di Provinsi Riau)	X5: Pengendalian Akuntansi Y: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Terhadap Akuntabilitas (3) Kejelasan Sasaran Anggaran Berpengaruh Dan Signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (4) Sistem Pelaporan Berpengaruh Dan Signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (5) Pengendalian Akuntansi Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3.	(Putri, 2017)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Dan Desentralisasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Skpd Bengkalis)	X1: Kejelasan Sasaran Anggaran X2: Pengendalian Akuntansi X3: Sistem Pelaporan X4: Desentralisasi Y: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	(1) Kejelasan Sasaran Anggaran Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (2) Pengendalian Akuntansi Berpengaruh Positif Namun Tidak Signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (3) Sistem Pelaporan Berpengaruh Positif Dan Signifikan

No	Nama, Tahun	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
				Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (4) Desentralisasi Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4.	(Benjamin, 2019)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada SKPD di Kota Bandung Tahun 2018)	X1: Kejelasan Sasaran Anggaran X2: Pengendalian Akuntansi Y: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	(1) Kejelasan sasaran anggaran secara parsial berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (2) Pengendalian akuntansi secara parsial tidak berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5.	(Pitaloka & Handayani, 2019)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Opd Provinsi Jawa Timur)	X1: Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja X2: Kejelasan Sasaran Anggaran X3: Pengendalian Akuntansi X4: Sistem Pelaporan	(1). Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (2) Kejelasan Sasaran Anggaran Berpengaruh Positif Terhadap

No	Nama, Tahun	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
			Y: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (3) Pengendalian Akuntansi Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (4) Sistem Pelaporan Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6.	(Pratama Et Al., 2019)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jombang	X1: Kejelasan Sasaran Anggaran X2: Pengendalian Akuntansi X3: Sistem Pelaporan Y: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	(1) Kejelasan Sasaran Anggaran Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten (2) Pengendalian Akuntansi Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (3) Sistem Pelaporan Berpengaruh Negatif Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7.	(Saifrizal, 2019)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran	X1: Kejelasan Sasaran Anggaran	(1) Kejelasan Sasaran Anggaran Memiliki Pengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap

No	Nama, Tahun	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
		Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kabupaten Bireuen	X2: Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Y: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (2) Penerapan Sistem Keuangan Daerah Secara Parsial berpengaruh signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8.	(Yulianto & Muthaher, 2019)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati	X1: Kejelasan Sasaran Anggaran X2: Pengendalian Akuntansi X3: Sistem Pelaporan Y: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	(1) Kejelasan Sasaran Anggaran Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (2) Pengendalian Akuntansi Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (3) Sistem Pelaporan Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
9.	(Wardani & Silvia, 2021)	Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Kejelasan Sasaran Anggaran	X1: Anggaran Berbasis Kinerja X2: Kejelasan Sasaran Anggaran Y: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	(1) Anggaran Berbasis Kinerja Secara Parsial Berpengaruh Positif Dan

No	Nama,Tahun	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
		Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (Lpmp) Provinsi Lampung		Signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (2) Kejelasan Sasaran Anggaran Secara Parsial Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
10.	(Gusti Ayu & Niwayan, 2021)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar	X1: Kejelasan Sasaran Anggaran X2: Sistem Pelaporan Y: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	(1) Kejelasan Sasaran Anggaran Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (2) Sistem Pelaporan Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah


Sumber : data yang diolah, 2022

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian terdahulu seperti yang terlampir di atas, dimana penelitian ini menggunakan Kejelasan sasaran anggaran, dan Anggaran Berbasis Kinerja sebagai variabel Independen serta Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai variabel Dependen. Perbedaan penelitian ini

dengan penelitian sebelumnya terletak pada Objek penelitian yaitu Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultra Provinsi Sumatera Selatan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Peranan Kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting yaitu untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas dan sistematis. Penelitian ini dimaksud untuk Menganalisis dan menguji Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, maka penulis mencoba menguraikan dalam bentuk kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- > : Pengaruh Variabel independen terhadap variabel dependen secara Parsial
- - - - -> : Pengaruh Variabel Independen terhadap variabel secara Simultan

Berdasarkan Gambar 2.2 di atas, Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan variabel dependen dengan variabel independent yang jelas dan sistematis. Pada H₁ dan H₂, menunjukan hubungan Kejelasan

Sasaran Anggaran dan Anggaran berbasis kinerja secara parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan. Sementara H₃ menunjukkan Hubungan Kejelasan sasaran anggaran dan Anggaran berbasis kinerja secara Simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2019:95), “Hipotesis merupakan suatu dugaan sementara atas kejadian atau peristiwa yang dituangkan dalam bentuk pernyataan yang diyakini peneliti bahwa dugaan sementara tersebut akan menjadi benar setelah dilakukan pengujian hipotesis.” Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

2.4.1 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap AKIP

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Bastian, 2010).

Anggaran daerah harus dijadikan sebagai tolak ukur untuk mencapai kinerja yang telah direncanakan, sehingga perencanaan anggaran dapat menggambarkan sasaran kinerja yang jelas sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan dokumen atau kontrak politik antara Pemerintah dengan DPRD sebagai wakil rakyat untuk masa yang akan datang (Mardiasmo,2018). Selanjutnya DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran, bentuk pengawasan ini sesuai dengan teori *agency* yang dimana pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai *principal*. Hal tersebut sesuai dengan teori keagenan yang diungkapkan oleh Haryanto (2008:16) yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah (agen) dalam hal ini pemerintah daerah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala

aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (principal) dalam hal ini masyarakat yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut, dan dalam hal ini kejelasan sasaran anggaran dianggap bentuk pertanggungjawaban publik.

Sedangkan ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan tidak adanya pedoman dan acuan dalam bekerja sehingga implikasinya pada penurunan kinerja yang berarti juga penurunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, Sasaran anggaran harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakannya.

Uraian di atas didukung oleh hasil penelitian terdahulu yaitu, (Wahid Et Al., 2016), (Anggraini, 2017), (Putri, 2017), (Benjamin, 2019), (Pitaloka & Handayani, 2019), (Pratama Et Al., 2019), (Saifrizal, 2019), (Yulianto & Muthaher, 2019) yang mengemukakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap AKIP. Oleh karena itu, Hipotesis penelitian ini adalah:

H₁ : Diduga Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif dan Signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan secara Parsial.

2.4.2 Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap AKIP

Menurut Bastian, (2010) Anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada *output* organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Menurut Keputusan Kepala LAN nomor 239/IX/6/8/2003 dalam sistem AKIP berkaitan dengan pengukuran kinerja yang memuat anggaran berbasis kinerja untuk mengetahui hasil capaian program dengan visi dan misi instansi pemerintah. Oleh karena itu dengan adanya penerapan anggaran berbasis kinerja organisasi publik dapat lebih fokus terhadap pemanfaatan dana yang ada, sehingga bisa digunakan dengan optimal dan hasil yang didapat sesuai dengan kehendak yang direncanakan. Salah satu upaya *Agent* dalam memberikan pelayanan public yang optimal, akuntabel, dan transparan kepada *Principal* adalah menerapkan penganggaran berbasis kinerja. Penganggaran yang terukur dan sesuai dengan

prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah harus dipertanggungjawabkan dengan demikian, implementasi penganggaran berbasis kinerja yang efektif dan efisien dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah yang transparan kepada masyarakat.

Uraian di atas didukung oleh penelitian terdahulu yaitu : (Angraini, 2017), (Pitaloka & Handayani, 2019), (Wardani & Silvia, 2021), (Wahdatul et al., 2016) yang mengemukakan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap AKIP, oleh karena itu, hipotesis pada penelitian ini adalah :

H₂ : Diduga Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif dan Signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan secara Parsial.

2.4.3 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Anggaran Berbasis Kinerja terhadap AKIP

Hipotesis ini digunakan untuk mengetahui apakah secara simultan variabel Independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, variabel yang digunakan dalam penelitian ini juga dilakukan dalam penelitian sebelumnya. Hal ini ditujukan untuk mengetahui apakah variabel Kejelasan sasaran anggaran dan Anggaran berbasis kinerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis, yaitu :

H₃ : Diduga Kejelasan Sasaran Anggaran, Anggaran Kinerja Instansi berpengaruh positif dan Signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan secara Simultan.